



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 616/Pid.B/2019/PNCkr
TANGGAL 6 Januari 2020

Terdakwa

PARLINA Binti WARDIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 616/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PARLINA Binti WARDIDI.
2. Tempat Lahir : Cirebon.
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 5 Mei 1985.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Blok Karang Anyar Rt 003/001 Kelurahan Jamblang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon atau Perumahan Taman Graha MasBlok D no 9 rt 15 07 Kelurahan Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan 26 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 19 Desember 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 17 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 616/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 616/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARLINA Binti WARDIDI telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAUL dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Laporan keuangan PT Wang Sarimulti Utama;
 - Surat keterangan bekerja Sdri. Parlina dan sdr Paul dari PT Wang Sarimulti Utama;
 - Rekening koran bank BCA dan Bank OCBC NISP atas nama sdr. Catur Winari;
 - Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Rivaldi Dwi Noor;
 - Surat pernyataan sdr. Rivaldi Dwi Noor tanggal 2 Mei 2018;
 - Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Paul;

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Parlina;

Poibt 3 sampai 7 tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara Lisan dari Terdakwa tertanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa terdakwa Parlina binti Wardidi bersama dengan saksi Paul (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya di waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di PT WANG SARIMULTI yang berkedudukan di Lippo City Development Blok Ds 12 A Boston Techno Village Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa terdakwa Parlina binti Wardidi selaku HRD PT WANG SARIMULTI UTAMA yang berdasarkan surat keterangan nomor : 03187/SKAB/PGA/WSMU/II/2019 yang dibuat PT Wang Sarimulti Utama pada tanggal 14 Februari 2019 bekerja sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan 29 Maret 2018 dengan NIK 1308478, yang bertugas melakukan input data gaji karyawan dan karyawan PT WANG SARIMULTI UTAMA kemudian melakukan pendaftaran BPJS karyawan baru dan melakukan input data gaji karyawan berdasarkan absensi (Fingger Print) selanjutnya dimasukkan kedalam sistem penggajian milik PT WANG SARIMULTI UTAMA dan setelah menginput data terdakwa Parlina binti Wardadi melaporkan kepada Manager FINANCE (Manager Akunting) untuk dilakukan pembayaran via transfer ke Rekening BCA yang sudah disiapkan oleh masing-masing karyawan, bersama-sama dengan saksi Paul yang berdasarkan surat keterangan nomor: 03186/ SKAB/ PGA/ WSMU/II/2019 yang dibuat oleh PT WANG SARIMULTI UTAMA tanggal 14 Februari 2019, bahwa saksi Paul bekerja sejak tanggal 06 february 2001 sampai dengan 23 Maret 2018 dengan NIK : 01S0167 dengan jabatan sebagai operation Manager yang bertugas melakukan pengontrolan keseluruhan PT WANG SARIMULTI UTAMA diantaranya membawahi dan mengawasi bagian produksi barang, delivery atau pengiriman barang, maintenance perbaikan mesin dan peralatan perusahaan, quality atau kualitas barang dan bagian purchasing atau pembelian. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2017 terdakwa Parlina binti Wardidi (melaporkan atau menginput data gaji karyawan atas nama Gita Nur Fitriani (bahwa dari hasil audit tidak ada karyawan atas nama Gita Nur Fitriani bekerja di PT Wang Sarimulti Utama) menerima gaji bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, dan uang tersebut ditransferkan ke rekening BCA dengan nomor 1111011601 atas nama saksi Paul, selanjutnya karyawan atas nama saksi Rivaldi terdakwa Parlina binti Wardidi mengirimkan gaji kepada saksi Rivaldi dengan nominal dua kali lipat lebih besar dari gaji yang diterima sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yaitu dengan perincian gaji bulan Agustus 2017 menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 8.000.000,- selanjutnya saksi Rivaldi ditelepon oleh saksi Suparto dan mengatakan “ Val uang transfernya tolong dikirimkan ke bu lina”, uang gaji pada bulan Oktober 2017 saksi Rivaldi menerima kembali gaji dua kali lipat sebesar Rp 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), pada bulan Nopember 2017 saksi Rivaldi kembali menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), bulan Desember 2017 saksi Rivaldi menerima gaji dua kali

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2018 menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh rupiah), pada bulan Februari menerima gaji sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), pada bulan Maret menerima gaji sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan semua kelebihan gaji tersebut dikembalikan oleh saksi Rivaldi kepada terdakwa Parlina. Bahwa selanjutnya gaji atas nama karyawan Catur Winarni bekerja di PT Wang Sarimulti Utama bekerja dari bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2017, akan tetapi saksi Catur Winarni pada bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 menerima gaji sebesar Rp 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Parlina binti Wardidi meminta saksi Catur Winarni mengirimkan kelebihan uang gaji tersebut ke nomor rekening atas Nama Paul. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2018 saksi Taan Voon Heng selaku Direktur PT WANG SARIMULTI mencurigai adanya penyelewengan anggaran perusahaan, selanjutnya saksi Taan Voon Heng menemui saksi Gushadi Juhartono dan mengatakan “pak Gus ini saya sudah pemeriksaan Jumlah karyawan dan karyawan dengan gaji yang dibayarkan tidak sesuai”, selanjutnya saksi Gushadi Juhartono melakukan audit dan ditemukan penyelewengan gaji karyawan dan karyawan, bahwa hasil audit ditemukan oleh saksi Gusnadi beberapa penyimpangan data karyawan dan karyawan yang sudah keluar atau berhenti bekerja masih menerima gaji seperti saksi Catur Winarni dan kemudian ditemukan nomor rekening atas nama Rivaldi dipergunakan untuk menerima gaji secara dua kali atau double (nomor rekening sama dimasukkan nama karyawan berbeda) dan karyawan atas nama Gita Nur Fitriani adalah fiktif atau tidak pernah bekerja di PT WANG SARIMULTI UTAMA dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor 1111011601 dan setelah dilakukan pengecekan nomor rekening BCA dengan nomor 1111011601 atas nama saksi PAUL. Bahwa terdakwa Parlina bersama-sama dengan saksi Paul melakukan penyelewengan dana gaji karyawan dikarenakan berdasarkan Standar Operasional Perusahaan bahwa setelah laporan penggajian Karyawan dan karyawan yang dibuat oleh terdakwa Parlina selaku Staf HRD kemudian diajukan kepada Direktur yaitu saksi Taan Voon Heng untuk meminta persetujuan dan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur kemudian pihak Akunting melakukan Upload data ke system Bank BCA dan Bank BCA akan melakukan pembayaran berdasarkan data yang telah di Upload oleh terdakwa Parlina, akan tetapi beberapa gaji karyawan di transferkan ke rekening terdakwa PAUL yang bukan merupakan rekening PT WANG SARIMULTI UTAMA. Bahwa akibat

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PNCKr



perbuatan terdakwa dan saksi Paul, PT WANG SARIMULTI UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAMLI SIMANGUNSONG , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya penurunan kinerja perusahaan lalu diadakan audit dan ditemukan penyimpangan penggajian karyawan;
- Bahwa pada saat itu sudah dilakukan pengurangan pegawai akan tetapi pengeluaran gaji tidak berkurang signifikan;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi PAUL melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan nama saksi CATUR WINARI yang sudah keluar akan tetapi nama saksi CATUR WINARI tetap terdaftar dan menerima gaji, begitu juga dengan saksi RIVALDI DWI NOOR yang menerima gaji dobel, dan setelah itu mereka harus mengembalikan gaji kepada Terdakwa melalui rekening saksi PAUL;
- Bahwa rekening saksi PAUL digunakan untuk menerima dana dari para karyawan yang melakukan pengembalian gaji dan tidak disetorkan kembali kepada perusahaan.
- Bahwa perusahaan telah memberikan waktu kepada Terdakwa dan saksi PAUL untuk mengembalikan uang perusahaan namun Terdakwa dan saksi PAUL tidak membayar hingga akhirnya dilaporkan ke kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi HENDRIEK LYSTON SIHOTANG,S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya penurunan kinerja perusahaan lalu diadakan audit pada bulan april 2018 dan ditemukan penyimpangan penggajian karyawan;
- Bahwa pada saat itu sudah dilakukan pengurangan pegawai akan tetapi pengeluaran gaji tidak berkurang signifikan;
- Bahwa pada saat itu jumlah *finger print* ditemukan tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang sebenarnya.



- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai HRD dan saksi PAUL menjabat sebagai Manajer Operasional di perusahaan PT Wang Sarimulti Utama dan ;
- Bahwa Terdakwa memegang kunci administrator untuk data dan absensi pegawai sehingga bisa cek lanjut.
- Bahwa setiap pegawai memiliki satu rekening BCA untuk penggajian dan apabila pegawai tidak punya maka perusahaan merekomendasikan ke BCA agar dibukakan rekening.
- Bahwa nomor rekening Terdakwa terdaftar resmi untuk menerima gaji karyawan.
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi PAUL melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan nama saksi CATUR WINARI yang sudah keluar akan tetapi nama saksi CATUR WINARI tetap terdaftar dan menerima gaji, begitu juga dengan saksi RIVALDI DWI NOOR yang menerima gaji dobel, dan setelah itu mereka harus mengembalikan gaji kepada Terdakwa melalui rekening saksi PAUL;
- Bahwa rekening saksi PAUL digunakan untuk menerima dana dari para karyawan yang melakukan pengembalian gaji dan tidak disetorkan kembali kepada perusahaan.
- Bahwa perusahaan telah memberikan waktu kepada Terdakwa dan saksi PAUL untuk mengembalikan uang perusahaan namun Terdakwa dan saksi PAUL tidak membayar hingga akhirnya dilaporkan ke kepolisian.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi GUSHADI JUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya penurunan kinerja perusahaan lalu diadakan audit pada bulan april 2018 dan ditemukan penyimpangan penggajian karyawan;
- Bahwa pada saat itu sudah dilakukan pengurangan pegawai akan tetapi pengeluaran gaji tidak berkurang signifikan;
- Bahwa pada saat itu jumlah *finger print* ditemukan tidak sesuai dengan jumlah karyawan di lapangan yang sebenarnya.
- Bahwa jumlah kerugian yang terdata pada saat itu sekitar RP. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut;



4. Saksi CATUR WINARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT WANG SARIMULTI UTAMA sejak bulan agustus 2018 namun masih menerima gaji sekitar Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah).
- Bahwa saksi diperintah Terdakwa untuk mengembalikan uang kelebihan gaji tersebut ke rekening saksi PAUL.
- Bahwa dulu saksi bekerja sebagai operator di PT WANG SARIMULTI UTAMA.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RIVALDI DWI NOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima gaji sebanyak dua kali yaitu dari bulan agustus 2017 sampai dengan bulan maret 2018 dan setiap kali menerima gaji dobel saksi harus mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan mentransfer ke nomor rekening BCA 1111011601 atas nama saksi PAUL;
- Bahwa saksi menerima gaji bulan Agustus 2017 dua kali lipat sebesar Rp 8.000.000,- selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi menerima kembali gaji dua kali lipat sebesar Rp 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada bulan Nopember saksi kembali menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), bulan Desember menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2018 menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh rupiah), pada bulan Februari menerima gaji sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), pada bulan Maret menerima gaji sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan semua kelebihan gaji tersebut dikembalikan oleh saksi kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1111011601 atas nama saksi PAUL;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi SUPRAPTO yang merupakan kakak ipar saksi dan menyuruh untuk mentransfer uang kelebihan tersebut ke nomor rekening BCA 1111011601 atas nama saksi PAUL;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



6. Saksi SUPRAPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi disuruh Terdakwa untuk menyampaikan kepada saksi RIVALDI DWI NOOR agar mentransfer uang ke Terdakwa melalui rekening BCA 1111011601 atas nama saksi PAUL.

-Bawha saksi sekitar 8 kali disuruh oleh Terdakwa untuk menyuruh saksi RIVALDI DWI NOOR mentransfer uang ke nomor rekening tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi PAUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa dulu saksi bekerja sebagai Manajer Operasional di PT WANG SARIMULTI UTAMA.

-Bahwa saksi hanya membantu Terdakwa untuk menerima gaji pegawai tersebut.

-Bahwa saksi mengetahui uang yang ditransfer tersebut merupakan uang pegawai.

-Bahwa saksi menggunakan mobile banking dan memberikan kepada Terdakwa secara tunai.

-Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa PARLINA Binti WARDIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di PT Wang Sarimulti Utama dan menjabat sebagai HRD.

-Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan gaji karyawan dengan cara mentransfer double kepada saksi RIVALDI DWI NOOR dan tetap melakukan transfer gaji kepada saksi CATUR WINARNI padahal sudah lalu meminta mereka untuk mengembalikan kepada Terdakwa dengan mentransfer ke nomor rekening saksi PAUL;

-Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dari bulan maret.

-Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sendiri.

-Bahwa Terdakwa berhenti kerja pada bulan maret 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



1. Laporan keuangan PT Wang Sarimulti Utama;
2. Surat keterangan bekerja Sdri. Parlina dan sdr Paul dari PT Wang Sarimulti Utama;
3. Rekening koran bank BCA dan Bank OCBC NISP atas nama sdr. Catur Winari;
4. Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Rivaldi Dwi Noor;
5. Surat pernyataan sdr. Rivaldi Dwi Noor tanggal 25 Mei 2018;
6. Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Paul;
7. Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Parlina;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya penurunan kinerja perusahaan lalu diadakan audit pada bulan april 2018 dan ditemukan penyimpangan penggajian karyawan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai HRD dan Terdakwa menjabat sebagai Manajer Operasional di perusahaan PT Wang Sarimulti Utama dan ;
- Bahwa saksi RIVALDI DWI NOOR menerima gaji sebanyak dua kali yaitu dari bulan agustus 2017 sampai dengan bulan maret 2018 dan setiap kali menerima gaji double saksi harus mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan mentransfer ke nomor rekening BCA 1111011601 atas nama saksi PAUL;



-Bahwa saksi RIVALDI DWI NOOR menerima gaji bulan Agustus 2017 dua kali lipat sebesar Rp 8.000.000,- selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi menerima kembali gaji dua kali lipat sebesar Rp 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada bulan Nopember saksi kembali menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), bulan Desember menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2018 menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh rupiah), pada bulan Februari menerima gaji sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), pada bulan Maret menerima gaji sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan semua kelebihan gaji tersebut dikembalikan oleh saksi kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1111011601 atas nama saksi PAUL

-Bahwa cara Terdakwa dan saksi PAUL melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan nama saksi CATUR WINARI yang sudah keluar akan tetapi nama saksi CATUR WINARI tetap terdaftar dan menerima gaji, begitu juga dengan saksi RIVALDI DWI NOOR yang menerima gaji dobel, dan setelah itu mereka harus mengembalikan gaji kepada Terdakwa melalui rekening saksi PAUL;

-Bahwa perusahaan telah memberikan waktu kepada Terdakwa dan saksi PAUL untuk mengembalikan uang perusahaan namun Terdakwa dan saksi PAUL tidak membayar hingga akhirnya dilaporkan ke kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternative kedua tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.
4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama PARLINA Binti WARDIDI dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan dakwaan sebelumnya dan turut diambil alih dalam pertimbangan ini, Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dimaknai juga bahwa "sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (strafrechtelijk), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (Strafmaatregel) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan undang-undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader."(Mahkamah Agung RI: No. 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001);

Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHANPHONE (Wetboek van Strafrecht); bahwa Terdapat 2 (dua) teori berkaitan dengan unsur "Dengan Sengaja" atau opzettelijke, yaitu: (1) Teori Kehendak (wilshtheorie) yang dianut oleh Simons, yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan (2) Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie) yang antara lain dianut oleh Hamel, yaitu berarti mampu membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya;



Menimbang, bahwa Kata “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toeigent”, yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai berikut: “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155);

Menimbang, bahwa Unsur “memiliki” dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) merupakan unsur yang penting, dan penggelapan tersebut di pandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut SR Sianturi (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1983, hal.: 626) menyatakan: penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi. Demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: “memiliki” = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi, karena unsur memiliki tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya penurunan kinerja perusahaan lalu diadakan audit pada bulan april 2018 dan ditemukan penyimpangan penggajian karyawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai HRD dan saksi PAUL menjabat sebagai Manajer Operasional di perusahaan PT Wang Sarimulti Utama dan ;

Menimbang, bahwa saksi RIVALDI DWI NOOR menerima gaji sebanyak dua kali yaitu dari bulan agustus 2017 sampai dengan bulan maret 2018 dan setiap kali menerima gaji dobel saksi harus mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan mentransfer ke nomor rekening BCA 1111011601 atas nama saksi PAUL;



Menimbang, bahwa saksi RIVALDI DWI NOOR menerima gaji bulan Agustus 2017 dua kali lipat sebesar Rp 8.000.000,- selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi menerima kembali gaji dua kali lipat sebesar Rp 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada bulan Nopember saksi menerima kembali gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), bulan Desember menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2018 menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh rupiah), pada bulan Februari menerima gaji sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), pada bulan Maret menerima gaji sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan semua kelebihan gaji tersebut dikembalikan oleh saksi kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1111011601 atas nama saksi PAUL

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi PAUL melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan nama saksi CATUR WINARI yang sudah keluar akan tetapi nama saksi CATUR WINARI tetap terdaftar dan menerima gaji, begitu juga dengan saksi RIVALDI DWI NOOR yang menerima gaji double, dan setelah itu mereka harus mengembalikan gaji kepada Terdakwa melalui rekening saksi PAUL;

Menimbang, bahwa perusahaan telah memberikan waktu kepada Terdakwa dan saksi PAUL untuk mengembalikan uang perusahaan namun Terdakwa dan saksi PAUL tidak membayar hingga akhirnya dilaporkan ke kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat Majelis simpulkan bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menerima uang yang ditransfer oleh saksi RIVALDI DWI NOOR ke rekening saksi PAUL dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan Penggelapan, dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan “sesuatu benda beada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb” (Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, Hlm. 12 & 15).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya penurunan kinerja perusahaan lalu diadakan audit pada bulan april 2018 dan ditemukan penyimpangan penggajian karyawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai HRD dan saksi PAUL menjabat sebagai Manajer Operasional di perusahaan PT Wang Sarimulti Utama dan ;

Menimbang, bahwa saksi RIVALDI DWI NOOR menerima gaji sebanyak dua kali yaitu dari bulan agustus 2017 sampai dengan bulan maret 2018 dan setiap kali menerima gaji dobel saksi harus mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan mentransfer ke nomor rekening BCA 1111011601 atas nama saksi PAUL;

Menimbang, bahwa saksi RIVALDI DWI NOOR menerima gaji bulan Agustus 2017 dua kali lipat sebesar Rp 8.000.000,- selanjutnya pada bulan Oktober 2017 saksi menerima kembali gaji dua kali lipat sebesar Rp 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada bulan Nopember saksi kembali menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), bulan Desember menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2018 menerima gaji dua kali lipat sebesar Rp 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh rupiah), pada bulan Februari menerima gaji sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), pada bulan Maret menerima gaji sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan semua kelebihan gaji tersebut dikembalikan oleh saksi kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1111011601 atas nama saksi PAUL



Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi PAUL melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan nama saksi CATUR WINARI yang sudah keluar akan tetapi nama saksi CATUR WINARI tetap terdaftar dan menerima gaji, begitu juga dengan saksi RIVALDI DWI NOOR yang menerima gaji double, dan setelah itu mereka harus mengembalikan gaji kepada Terdakwa melalui rekening saksi PAUL;

Menimbang, bahwa perusahaan telah memberikan waktu kepada Terdakwa dan saksi PAUL untuk mengembalikan uang perusahaan namun Terdakwa dan saksi PAUL tidak membayar hingga akhirnya dilaporkan ke kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah-olah menerima uang yang ditransfer oleh saksi RIVALDI DWI NOOR ke rekening saksi PAUL dan saksi PAUL memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tersebut milik terdakwa padahal saksi PAUL menyadari uang yang ditransfer oleh saksi RIVALDI DWI NOOR ke rekening saksi PAUL dan saksi PAUL memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tersebut bukan miliknya maka menurut Majelis Hakim unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi sehingga unsur keempat haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya saksi PAUL telah dengan sengaja bertindak seolah-olah menerima uang yang ditransfer oleh saksi RIVALDI DWI NOOR ke rekening saksi PAUL dan saksi PAUL memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tersebut milik terdakwa padahal Terdakwa menyadari uang yang ditransfer oleh saksi RIVALDI DWI NOOR ke rekening saksi PAUL dan saksi PAUL memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dimana saksi PAUL memiliki kewenangan dan tugas sebagai operation manager dan Terdakwa memiliki tugas menginput gaji karyawan, maka menurut Majelis Hakim unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi sehingga unsur keempat haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;



Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti. Bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa cara Terdakwa dan saksi PAUL melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan nama saksi CATUR WINARI yang sudah keluar akan tetapi nama saksi CATUR WINARI tetap terdaftar dan menerima gaji, begitu juga dengan saksi RIVALDI DWI NOOR yang menerima gaji double, dan setelah itu mereka harus mengembalikan gaji kepada Terdakwa melalui rekening saksi PAUL, maka terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi Secara Bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Laporan keuangan PT Wang Sarimulti Utama;
- Surat keterangan bekerja Sdri. Parlina dan sdr Paul dari PT Wang Sarimulti Utama;
- Rekening koran bank BCA dan Bank OCBC NISP atas nama sdr. Catur Winari;
- Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Rivaldi Dwi Noor;
- Surat pernyataan sdr. Rivaldi Dwi Noor tanggal 25 Mei 2018;
- Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Paul;
- Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Parlina;

tersebut menurut karena masih digunakan dalam pembuktian perkara atas nama PARLINA Binti WARDIDI oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama PARLINA Binti WARDIDI;

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PNCKr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT WANG SARIMULYI UTAMA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PARLINA Binti WARDIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 19 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan keuangan PT Wang Sarimulti Utama;
 - Surat keterangan bekerja Sdri. Parlina dan sdr Paul dari PT Wang Sarimulti Utama;
 - Dikembalikan Kepada PT Wang Sarimulti Utama Melalui Sdr. RAMLI SIMANGUNSONG
 - Rekening koran bank BCA dan Bank OCBC NISP atas nama sdr. Catur Winari;
 - Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Rivaldi Dwi Noor;
 - Surat pernyataan sdr. Rivaldi Dwi Noor tanggal 25 Mei 2018;
 - Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Paul;
 - Rekening koran Bank BCA atas nama sdr. Parlina;
 - Tetap Terlampir didalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh DEBY F. FAUZI,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,.S.H.

HANDRY SATRIO,S.H,.M..H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 616/Pid.B/2019/PNCKr

